



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2014 tentang tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan bahwa kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah berada pada Dinas Pendapatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2014 tentang tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Menetapkan serta memberikan kewenangan sepenuhnya atas pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah kepada Dinas Pendapatan Kota Blitar.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 23 April 2015

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 23 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum

JUARI

Pembina Tk. I

19651204 198603 1 006

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis (*Juknis*) pelaksanaan penyaluran beras Raskin Daerah untuk rumah tangga sasaran penerima manfaat tahun 2015 disusun berdasarkan kondisi objektif daerah sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin Daerah di Kota Blitar. Juknis pelaksanaan program Raskin Daerah tahun 2015 ini berlaku mulai bulan Januari s.d Desember 2015. Segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan ini, maka pelaksanaan Raskin Daerah tahun 2015 akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Pelaksana dan Koordinasi Raskin Daerah Kota Blitar dan atau dilakukan penyempurnaan atau perubahan seperlunya dengan menyesuaikan pembagian Raskin Pusat.

Demikian Petunjuk Teknis pelaksanaan program Raskin Daerah Kota Blitar tahun 2015 ini disusun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : JANUARI
 2015

**REKAP PAGU/DATA SEMENTARA
 PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015
 (Hasil Muskel atau Pendataan melalui Kecamatan tahun 2014)**

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PAGU/DATA PENERIMA RASKINDA 2014	PAGU/DATA SEMENTARA PENERIMA RASKINDA 2015	JUMLAH KENAIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	KEC. KEP. KIDUL				
-	<i>Kepanjenkidul</i>	431	651	220	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Ngadirejo</i>	273	350	77	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Sentul</i>	388	626	238	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Kauman</i>	439	569	130	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Tanggung</i>	320	439	119	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Bendo</i>	389	523	134	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Kepanjenklor</i>	381	615	234	<i>Usulan data Janda baru</i>
	JUMLAH	2.621	3.773	1.152	
2	SUKOREJO				
-	<i>Pakunden</i>	580	783	203	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Tanjungsari</i>	439	623	184	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Blitar</i>	402	630	228	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Tlumpu</i>	235	440	205	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Turi</i>	218	332	114	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Karang Sari</i>	308	562	254	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Sukorejo</i>	1.037	1.499	462	<i>Usulan data Janda baru</i>
	JUMLAH	3.219	4.869	1.650	
3	SANANWETAN				
-	<i>Gedog</i>	385	685	300	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Plosokerep</i>	357	498	141	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Klampok</i>	247	349	102	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Sananwetan</i>	650	1.064	414	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Rembang</i>	317	357	40	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Karangtengah</i>	356	482	126	<i>Usulan data Janda baru</i>
-	<i>Bendogerit</i>	402	935	533	<i>Usulan data Janda baru</i>
	JUMLAH	2.714	4.370	1.656	
	JUMLAH TOTAL	8.554	13.012	4.458	

Keterangan :

- Pagu/Data penerima Raskinda tahun 2015 tersebut di atas merupakan **Pagu/Data Sementara**.

- Penetapan **Pagu/Data Final** sesuai hasil Muskel awal tahun 2015 dan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Blitar.

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Blitar Nomor: 518/ /410.010.3/2015 tanggal 2015, tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Musyawarah Kecamatan/Kelurahan, maka pada hari initanggal bulan tahun dua ribu lima belas, Kami para Kepala Kelurahan di Kecamatan Kota Blitar, telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

NO	KELURAHAN	RTS-PM		KETERANGAN
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
JUMLAH				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah

.....
Nama terang/tandatangan/stempel

Lurah

.....
Nama terang/tandatangan/stempel

Lurah

.....
Nama terang/tandatangan/stempel

Lurah

.....
Nama terang/tandatangan/stempel

Lurah

.....
Nama terang/tandatangan/stempel

Lurah

.....
Nama terang/tandatangan/stempel

Lurah

.....
Nama terang/tandatangan/stempel

Blitar, 2015

Mengesahkan,

Camat

.....

Nama terang/tandatangan/stempel

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota : Blitar

Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kota Blitar Nomor: 518/ /410.010.3/2015 tanggal 2015, tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Musyawarah Kecamatan/Kelurahan, maka masyarakat Kelurahan Kecamatan Kota Blitar menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan, pada :

- Hari :
- Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut :

1. Aparat Kelurahan : orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat : orang
3. Perwakilan RTS-PM Raskin Daerah 2015 : orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan rincian sebagai berikut ini:

1. Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) : RTS-PM
2. Jumlah RTS-PM yang dikeluarkan karena :
 - a. Pindah (*keluar wilayah Kelurahan/Kecamatan/Kota Blitar*) : RTS-PM
 - b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (*tanpa ahli waris*) : RTS-PM
 - c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal (*Dobel*) : RTS-PM
 - d. Rumah tangga dianggap sudah mampu : RTS-PM
3. Jumlah RTS-PM ($2a+2b+2c+2d$) : RTS-PM

Sehingga dengan ini menyatakan bahwa jumlah RTS-PM yang menerima Raskin Daerah tahun 2015 adalah sebanyak RTS-PM, untuk kemudian akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Blitar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 2015

Perwakilan Tokoh Agama/
Masyarakat

Ketua LPMK

Lurah

.....
Nama/tandatangan/stempel

.....
Nama/tandatangan/stempel

.....
Nama/tandatangan/stempel

Perwakilan RTS-PM

.....
(Nama terang/tanda tangan)

.....
(Nama terang/tanda tangan)

.....
(Nama terang/tanda tangan)

.....
(Nama terang/tanda tangan)

.....
(Nama terang/tanda tangan)

.....
(Nama terang/tanda tangan)

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)
PROGRAM RASKIN DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2015**

KECAMATAN :

KELURAHAN :

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	JUMLAH KELUARGA	KET
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

10.				
<i>Dst</i>				
JUMLAH				

Blitar, 2015

Mengetahui/Disahkan,
Camat

Ditetapkan,
Penanggung jawab Titik Distribusi
Lurah

.....
Nama terang/tandatangan/stempel

.....
Nama terang/tandatangan/stempel



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN

Jl. Telp. (0342) Blitar

Nomor	:	Blitar, 2015
Sifat	: Segera	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (<i>satu</i>) lembar	Sdr.
Perihal	: Permohonan Alokasi Raskin Daerah Alokasi Bulan 2015. ----- Di - <u>TEMPAT</u>

Berdasarkan :

1. Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/ /HK/410.010.2/2015 tanggal 2015 tentang Alokasi Penerima Manfaat Program Raskin Daerah melalui APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2015 ;
2. Surat Perjanjian (*Kontrak*) pengadaan Raskin Daerah Nomor : tanggal 2015 ; dan
3. Surat Pesanan (SP) pengadaan Raskin Daerah Nomor : tanggal 2015.

Bersama ini diminta kepada Saudara agar dapatnya menyalurkan Raskin Daerah yang diperuntukkan bagi RTS-PM dengan kuantum 10 Kg/RTS untuk bulan s.d 2015, dengan jumlah beras

sebanyak Kg atau sak, yang selambat – lambatya pada hari tanggal 2015 bertempat di masing-masing Kelurahan se Kecamatan Kota Blitar sebagaimana daftar alokasi penerima Raskin Daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	JUMLAH ALOKASI BULAN 2015		KET
		RTS	@ 10 kg/bulan	
1	2	3	4	5
I.	KECAMATAN			
1	Kelurahan	
2	Kelurahan	
3	Kelurahan	
4	Kelurahan	
5	Kelurahan	
6	Kelurahan	
7	Kelurahan	
	JUMLAH	

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Camat

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

Sdr. Lurah se Kecamatan

.....
Pangkat
NIP.

**RENCANA DISTRIBUSI RASKIN DAERAH
DI KECAMATAN KOTA BLITAR
ALOKASI : BULAN S.D 2015**

NO	KECAMATAN	RTS-PM	KG (.....BLN)	TANGAL DISTRIBUSI	BULAN DISTRIBUSI
1	Kelurahan S.D S.D
2	Kelurahan S.D S.D
3	Kelurahan S.D S.D
4	Kelurahan S.D S.D

5	Kelurahan S.D S.D
6	Kelurahan S.D S.D
7	Kelurahan S.D S.D
JUMLAH			

Blitar, 2015

Camat

.....
Pangkat
NIP.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN DAERAH
MELALUI APBD KOTA BLITAR**

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin Daerah Nomor :
..... tanggal 2015, pada hari ini kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a :
Jabatan : Penyedia Raskinda

Selanjutnya disebut **PIHAK I**.

2. N a m a :
Jabatan : Lurah/Kasi Kesos

Selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I telah menyerahkan beras Raskin Daerah untuk alokasi bulan sebanyak Kg untuk sejumlah RTS-PM, dan **PIHAK II** telah menerima beras sesuai kualitas dan kuantitas beras sebagaimana surat perjanjian kerja dan atau kontrak kerja sebanyak tersebut diatas. Selanjutnya penyerahan beras sampai kepada penerima manfaat menjadi tanggungjawab **PIHAK II**.

Apabila pada saat proses penyaluran Raskin Daerah kepada RTS-PM terdapat kemasan Raskin Daerah yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas beras sebagaimana yang telah ditentukan, maka **PIHAK II** akan mengembalikan kepada **PIHAK I** untuk kemudian diganti dengan kualitas dan kuantitas beras sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 2015

PIHAK II

Penerima,

PIHAK I

Penyedia Raskin,

.....

.....

Mengetahui,

Lurah

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
KECAMATAN
Jl. Telp. (0342) Blitar

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
FASILITASI PEMBERIAN RASKIN DAERAH KOTA BLITAR
BULAN S.D 2015**

A. LATAR BELAKANG

(..... diuraikan sesuai tingkatan wilayah masing-masing kecamatan)

B. DASAR KEGIATAN

(..... disebutkan dasar pelaksanaan kegiatan)

C. MAKSUD DAN TUJUAN

(..... diuraikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan)

D. TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

(..... uraian awal secukupnya yang mencakup pencapaian target 5 (lima) tepat, yaitu tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi)

1. Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan dan Kelurahan

(..... dijelaskan kegiatan Muscam dan Muskel yang dilaksanakan)

2. Mekanisme Pendistribusian dan Administrasi Kegiatan

(..... dijelaskan terkait mekanisme dan teknis pendistribusian serta pengadministrasian pelaksanaan kegiatan)

3. Jumlah sasaran penerima manfaat Raskin Daerah

(..... disampaikan secara rinci jumlah RTS penerima Raskin Daerah di masing-masing kelurahan)

4. Tempat, Waktu dan Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin Daerah

(..... diuraikan dengan jelas)

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

F. KESIMPULAN DAN SARAN

G. PENUTUP

H. LAMPIRAN

- Dokumentasi
- Lainnya *(apabila ada)*

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

JUARI

